

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saya menarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi covid-19 tidak mendapatkan pesangon dan hak-hak lain yang wajib diberikan sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apabila pekerja tidak mendapatkan haknya maka pekerja dapat melakukan proses penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah terhadap perusahaan, dan perundingan tripartit antara pekerja dengan pengusaha dengan ditengahi oleh mediator yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang. Jika tidak ditemukan kata mufakat maka pekerja dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon bagi pekerja yang di PHK

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang saya berikan yakni :

1. Pengusaha sebisa mungkin harus berupaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya, pengusaha harus menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja juga perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
2. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa secara musyawarah seharusnya lebih diutamakan, serta kedua belah pihak harus saling menghargai satu sama lain terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan sekalipun
3. Bagi pihak pekerja lebih teliti dalam membaca perjanjian maupun kontrak kerja dalam suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djumadi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung: Nusamedia.
- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: Ghalia Indonesia
- Achmad Ali, Achmad. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

C. Sumber-Sumber Lain

- W.J.S. Poerwadarminto. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sasmiati, Lina. 2014. "*Jurnal Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja*". Yogyakarta: PT. Jogja Tugu Trans.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HwW8_uWip0kJ:repository.uib.ac.id/512/6/S-1051047-chapter2.pdf.pdf&cd=23&hl=id&ct=clnk&gl=id.